

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bab IV ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari semua pemaparan yang ada pada bab III dengan lebih rinci dan jelas serta terdapat saran yang penulis sampaikan pada bab IV ini sendiri.

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang mendalam bab ketiga mengenai analisi tingkat pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang, serta kendala dan upaya dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Definisi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Namun tidak tidak dapat dirasakan manfaatnya langsung karena untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Definisi pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kontribusi wajib atas bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang.
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat atas Bumi, memiliki, menguasai bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

5. Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan khusus untuk Kota Semarang.
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang adalah 0,1% untuk NJOP (Nilai jual objek pajak) dibawah Rp 1.000.000.000,- dan 0,2% untuk NJOP (Nilai jual objek pajak) diatas Rp 1.000.000.000,-
7. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek pajak dengan mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung
8. Analisi terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang pada tahun 2012 – 2016. Peningkatan target penerimaan PBB Kota Semarang dapat terealisasi lebih dari yang ditargetkan, dan pada tiap tahunnya realiasisnya terus meningkat.hanya pada tahun 2015 realiasasi hanya elebihi 0,14% dari target.
9. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di bidang Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akann pentingnya membayar pajak, lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak,banyaknya objek pajak yang belum ditetapkan tempat pembayarannya dan belum adanya juru tagih dan juru sita.
10. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada sector Pajak Bumi dan Bangunan adalah melakukan operasi bakti dan operasi sisir, menjalin kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi, mengikut sertakan diklat untuk juru tagih dan juru sita.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama kuliah kerja praktik di badan pendapatan daerah, pos I kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang, institusi tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam system kerjanya terkait upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ikut berpartisipasi dalam memberikan saran supaya kinerja pos I pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang lebih maksimal. Berikut adalah beberapa saran yang diberikan oleh penulis:

- a. Penambahan jumlah pegawai dibagian teknologi informasi (IT), dengan adanya penambahan jumlah pegawai, mempercepat proses penginputan data terhadap wajib pajak yang mengajukan pelayanan. Sehingga pelayanan yang diajukan oleh wajib pajak terselesaikan dengan cepat tanpa menunggu berbulan-bulan.
- b. Sosialisasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta mensosialisasikan program-program yang diadakan oleh BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan pajaknya.
- c. Modernisasi teknologi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Seperti mendaftar objek baru secara online, atau mengajukan salinan sppt secara online.
- d. Menyediakan transpalasi terkait informasi Pajak Bumi dan Bangunan di internet.
- e. Memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan citra dari Badan Pendapatan Daerahitu sendiri.

Saran-saran diatas diberikan untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang khususnya disektor Pajak Bumi dan Bangunan. Itu semua ditulis melalui pengamatan penulis selama kuliah kerja praktik dalam tiga bulan lamanya. Walaupun dalam hal sistem penginputan data sudah bagus namun masih ada kelemahan lain yang harus diperbaiki. Dan yang terpenting adalah transparansi suatu institusi kepada pihak umum agar masyarakat bisa ikut mengontrol kinerjanya.

#### **4.3 Keterbatasan penulis**

Dari sisi penulis, penulis Tugas Akhir ini masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam diri penulis maupun dari luar. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penulisan Tugas Akhir ini :

- a. Sulit mengamati perkembangan pelayanan dan kinerja para pegawai BAPENDA. Pasalnya BAPENDA sendiri memiliki empat kantor yang terpisah dan jarak tempuh yang lumayan jauh. Sehingga untuk menganalisisnya agak sulit dan tidak semua kantor bisa menerima mahasiswa magang pada tiap harinya.
- b. Kesulitan memperoleh data, karena pada tahun ini bapenda baru saja terbentuk, karena sebelumnya institusi ini bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga untuk informasi terkait gambaran umum, visi misi dan informasi lainnya masih dalam proses pengkajian.
- c. Kendala dalam melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam mencari dan mengumpulkan data.

Hal-hal diatas merupakan kendala-kendala yang dialami penulis sehingga menjadi keterbatasan bagi penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini. Namun penulis telah bekerja secara maksimal untuk memaparkan secara lengkap mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang berdasarkan data yang dipercaya, pengalaman, pengamatan, wawancara, serta turut bekerja langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan.